

SERANGAN SIBER DI MASA PANDEMI: BANYAK AGRESI MINIM PROTEKSI

Fauzan Hanafi
Institut Agama Islam Negeri Ternate
Email: Fauzanhanafi@iainternate.ac.id

Abstract

The increasing use of internet connections for daily needs including for conducting electronic transactions during the Covid-19 pandemic has made the issue of personal data protection an important issue to discuss. To what extent the security of personal data which could contain sensitive personal information is protected, what are the forms of policies and regulations regarding personal data protection, are questions that must be answered. In fact, according to regulations, Indonesia has a Personal Data Protection Law, the regulations regarding the protection of personal data are still scattered in several laws and regulations, which do not specifically regulate the protection of personal data, especially in electronic systems. This study attempts to provide a big picture of the urgency of protecting personal data, especially during the Covid-19 pandemic, and the answers to these questions, by combining research library research models and juridical-normative studies.

Keywords: protection of personal data, electronic witnessing

Abstrak

Maraknya penggunaan sambungan internet untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk melakukan transaksi elektronik dimasa pandemic covid-19 ini menjadikan isu tentang perlindungan data pribadi menjadi masalah yang penting untuk dibahas. Sejauhmana keamanan data pribadi yang bisa jadi berisi tentang informasi sensitive pribadi

seseorang terlindungi, bagaimana bentuk kebijakan dan regulasi tentang perlindungan data pribadi, merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Faktanya, secara regulasi, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Adapun regulasi tentang perlindungan data pribadi tersebut masih tercecer di beberapa peraturan perundang-undangan, yang rasanya tidak secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi khususnya pada system elektronik. Penelitian ini mencoba untuk memberikan gambaran besar tentang urgensi perlindungan data pribadi terutama di masa pandemic covid-19 dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan menggabungkan model penelitian library research dan kajian yuridis-normatif.

Kata Kunci: perlindungan data pribadi, transaksi elektronik

A. Pendahuluan

Sejak aktivitas perkantoran dan sekolah beralih ke internet, angka *cyber-crime* ikut meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 88.414.296 serangan digital di Indonesia antara 1 Januari-12 April 2020, dengan jenis serangan terbanyak yakni *Trojan Activity* sebanyak 56%.¹ Interpol juga melaporkan hal yang sama bahwa pandemi COVID-19 menjadi konteks berbagai jenis serangan siber yang ditujukan untuk mencuri data, menyebabkan gangguan sampai penghentian sistem untuk meminta tebusan, menipu korban, dan

¹ Retia Kartika Dewi, "BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber Selama Pandemi Corona," *Kompas.Com*, April 23, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn-catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all>.

menyebarkan informasi yang tidak benar.²

Jumlah serangan digital ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya seiring dengan semakin banyaknya orang-orang yang melakukan aktivitas pada layanan daring. Dalam laporan Kaspersky, layanan dan situs yang paling sering diserbu adalah situs-situs populer dan vital, seperti situs pemerintahan dan Pendidikan. Jenis serangannya berupa DDoS meningkat sebanyak 217% di tahun 2020.³ DDOS atau *Denial of service* yaitu upaya jahat untuk membuat layanan online tidak tersedia bagi pengguna, biasanya dengan mengganggu atau menanggulung sementara layanan server hostingnya.

Meningkatnya serangan digital di masa pandemi adalah tren yang mencemaskan, karena peretas tak hanya menyerang individu, perusahaan dan organisasi pun turut kena serangan. Metodenya pun jauh lebih beragam dan susah dideteksi dari sebelumnya.

Menurut Sekretaris Umum Interpol, Jurgen Stock para peretas memanfaatkan momen pandemi sebagai kesempatan untuk meluncurkan serangan digital.⁴ Ketidakstabilan dan kecemasan dengan menghawatirkan hal-hal yang tidak terkendali dimasa depan, utamanya terkait kapan waktu pandemi ini akan berakhir memicu terjadinya stres dianggap sebagai celah untuk mengembangkan serangan-serangan digital

² Jürgen Stock, "INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19," *Interpol.Int*, August 4, 2020, <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>.

³ The Kaspersky Lab commentary team, *The Kaspersky Lab Global IT Risk Report*, 2020, https://media.kaspersky.com/documents/business/brfwn/en/The-Kaspersky-Lab-Global-IT-Risk-Report_Kaspersky-Endpoint-Security-report.pdf.

⁴ Stock, "INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19."

termutakhir.⁵

Berbeda dengan serangan siber yang terjadi sebelumnya di Indonesia⁶, serangan ciber kali ini berhubungan dengan Covid-19. Semenjak pandemi dilansir WHO Februari silam, masyarakat beramai-ramai mencari informasi tentang Covid-19. Melihat kesempatan ini, para peretas mendesain serangannya dengan tema Covid-19 untuk menjebak dan mencuri data masyarakat.

Peningkatan pengguna system elektronik dan transaksi elektronik di masa pandemic covid-19 atau era *new normal* seperti sekarang harus dibarengi dengan peningkatan aspek perlindungan hukum bagi pengguna system elektronik dan transaksi elektronik tersebut, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dari kebocoran informasi yang bersifat pribadi (privasi).

Untuk mengatur perlindungan data pribadi dalam hal kerahasiaan komunikasi dan informasi pribadi seseorang kaitannya sebagai perlindungan hak privasi, pertama kali diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang memuat ketentuan tentang larangan penyadapan. Seiring dengan meluasnya penggunaan system elektronik dan transaksi elektronik, pengaturan tentang perlindungan data pribadi seseorang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), yang kemudian dikembangkan lagi lewat amandemen UUIE dengan diterbitkannya Unadang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

⁵ Moh. Muslim, "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19," *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201, <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205>.

⁶ Dista Amalia Arifah, "Kasus Sybercrime Di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011): 185–195, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099>.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam beberapa literatur, pengaturan dalam UUIE dan UUIE terbaru tersebut masih terlalu umum dan belum dapat menjawab problem terkait perlindungan data pribadi seseorang.

Perlindungan terhadap data pribadi sebenarnya merupakan pengembangan dari perlindungan hak privasi seseorang. Hak privasi itu sendiri dapat diterjemahkan sebagai klaim dari person/individu atau kelompok untuk menentukan sendiri tentang kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.⁷ Adapun konteks privasi dalam diri seseorang mencakup keluarga, tubuh, jenis kelamin, rumah termasuk alamat rumah, dan komunikasi dan informasi pribadi seseorang.⁸ Privasi juga dianggap sebagai suatu konsep yang terdiri dari tiga unsur yang bersifat independen dan tereduksi yakni kerahasiaan, anonimitas dan kesendirian.⁹ Hal itu kemudian juga membuat privacy diidentifikasi dengan control individu atas 3 (tiga) unsur dalam kehidupannya, diantaranya: (i) informasi pribadi tentang dirinya, (ii) kerahasiaan identitas pribadinya, (iii) pihak-pihak yang dapat memiliki akses inderawi terhadap seseorang/pribadi tersebut.¹⁰

Pertanyaan yang timbul sekarang, sejauh mana keamanan data pribadi seseorang yang melakukan transaksi elektronik? Bagaimana kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Indonesia untuk melindungi

⁷ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1967).

⁸ Daniel J. Solove, *Understanding Privacy* (Harvard University Press, 2008).

⁹ Ruth Gavinson, "Privacy and the Limits of Law," *Yale Law Journal* 89, no. 3 (1980): 421–471.

¹⁰ Ferdinand David Schoeman, *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antologi*, ed. Ferdinand David Schoeman, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).

data pribadi seseorang? Penelitian ini mencoba untuk menekankan pokok bahasan pada urgensi Perlindungan Data Pribadi terutama dalam transaksi elektronik di masa Pandemi Covid-19. Dengan mengumpulkan data dan fakta dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, baik melalui buku, jurnal, artikel, berita di media massa mainstream dan beberapa data dari Non-Government Organisation (NGO) yang melakukan analisis terkait isu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau kajian kepustakaan yang mana data diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal baik yang nasional maupun internasional terutama yang berkaitan dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni perlindungan data pribadi. Untuk menopang data pada kajian kepustakaan, penelitian ini juga mengambil data melalui metode *content analysis* yang diambil dari beberapa content di website dari lembaga survei nasional seperti Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Lembaga survei Internasional seperti, GlobalWebIndex dan WeAreSocial melalui metode ini juga digunakan untuk mencari fakta terkait isu yang sementara diangkat melalui pencarian berita pada media-media mainstream untuk mendukung data dan hasil penelitian. Penggunaan media mainstream untuk mencari fakta terkait problematika yang diangkat juga untuk menjaga kredibilitas dari penulisan penelitian ini.

B. Temuan Dan Pembahasan

Angka Pengguna Internet di Indonesia

Untuk mengukur urgensi terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, ada baiknya dimulai dari angka pengguna Internet Indonesia. Berdasarkan hasil survey di awal Januari 2020 Indonesia masuk dalam kategori negara dengan populasi pengguna Internet terbesar di Dunia, dengan angka 64% , atau sebesar 175,4 juta-

an pengguna Internet dari total populasi penduduk Indonesia yang menjangkau 272,1 juta jiwa, atau meningkat 25 juta (+ 17%) antara tahun 2019 dan 2020.¹¹ Sementara Hasil survei dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 2019 hingga Quartal ke-2 2020 menggambarkan bahwa pengguna Internet di Indonesia sudah menyentuh angka 196.71 juta jiwa atau 73.7% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 266.91 juta jiwa.¹² Peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia mempengaruhi peningkatan pengguna Internet global yang menurut laporan dari WeAreSocial.com mencapai angka 4,66 miliar pengguna dengan penetrasi sebesar 60% dari total populasi sebanyak 7,81 miliar orang.¹³ GlobalWebIndex melakukan pengukuran pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan 2018, faktanya ada pertumbuhan sebanyak 263% pengguna Internet dalam rentang usia 16 – 64 tahun, berada di atas India yang tumbuh 203%.¹⁴

Masifnya pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan maraknya penggunaan berbagai aplikasi termasuk media sosial dan *e-commerce*, Ada 160,0 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020, artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat 12 juta (+ 8,1%) antara April 2019 dan Quartal pertama

¹¹ Wearesocial and Hootsuite, *Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce,”* 2020.

¹² Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) and Indonesia Survey Center, *LAPORAN SURVEI INTERNET APJII 2019 – 2020 (Q2)* (Jakarta, 2020).

¹³ Wearesocial and Hootsuite, *Digitital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce.”*

¹⁴ GlobalWebIndex and Datum Future, *The Data Confidence Index*, 2018.

2020.¹⁵ Sedangkan untuk pengguna *e-commerce* di Indonesia, per-oktober 2020 sebesar 87% dari total pengguna internet yang berusia 16 – 18 tahun, dan 79% diantaranya menggunakan perangkat seluler (smartphone).¹⁶

Angka tersebut juga meningkat masa pandemic covid-19, dilansir iNews.id berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh alvara Research Center bahwa angka pengeluaran belanja masyarakat atas kebutuhan internet meningkat sebesar 8,1% di era pandemi covid-19 ini.¹⁷ Hal ini juga diakui oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dimana pada masa pandemic covid-19 angka penggunaan internet naik hingga 10% dari masa normal.¹⁸ Penggunaan internet yang cukup massif tersebut juga disebabkan aturan *work from home* yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka menerapkan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga penggunaan aplikasi dan media online seperti Aplikasi Email, Zoom Meetings, Google Meetings, Google Classrooms, Whatsapp dan lain sebagainya, menjadi populer digunakan baik untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, dan tugas sekolah, dan pekerjaan lain.

Penggunaan Internet yang begitu massif di era pandemic covid-19 ini kemudian menimbulkan kerisauan yang cukup besar pada masyarakat, dari segi keamanan transaksi dan keamanan privasi termasuk keamanan

¹⁵ “Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social.”

¹⁶ Wearesocial and Hootsuite, *Digital 2020: Global Digital Overview “ Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce.”*

¹⁷ Abdul Rochim, “Penggunaan Internet Melonjak Di Masa Pandemi Covid-19, Paling Banyak Digunakan Untuk Kirim Pesan,” *Inews.Id*.

¹⁸ Robertus Wardi, “WFH, Pengguna Internet Naik 10 Persen,” *Beritasatu.Com*.

data pribadi. Hasil survei yang dilakukan oleh GlobalWebIndex sebagaimana dilansir WeAreSocial pada Oktober 2020 membuktikan 35% dari pengguna Internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun merasa khawatir dengan keamanan data pribadi mereka yang dipegang oleh perusahaan penyedia jasa sistem elektronik, dan transaksi elektronik.¹⁹

Kasus Keamanan Data Pengguna Internet di Indonesia

Perkembangan dan kemajuan teknologi kemudian menyebabkan munculnya model-model kejahatan baru di dunia hukum, istilah kejahatan baru tersebut dikenal dengan sebutan *cyber-crime*, seperti *hacking*, penipuan (*phising*), manipulasi program (bajakan), hingga pencurian data pribadi.²⁰ Pada aspek pencurian data pribadi, per-tahun 2020 memang belum ada angka kumulatif terkait berapa banyak data pengguna yang kebocoran di era pandemic, namun jika diukur melalui beberapa sumber pada Quartal ke 2 (dua) tahun 2018 saja secara global ada 4,5 miliar data yang diretas, dan 945 kasus diantaranya merupakan pencurian data pribadi.²¹ Pada tahun 2011 diperkirakan 25 juta data pribadi pelanggan telkomsel mengalami kebocoran.²² Belum lagi kebocoran 30 juta data pribadi penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air

¹⁹ "Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social."

²⁰ Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, and Muhammad Sultan, "PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS)," *LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 3 (2020): 167–190.

²¹ Agustin Setyo Wardani, "4,5 Miliar Data Dicuri Selama 6 Bulan Pertama 2018."

²² Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya" (2014).

yang notabene berada di bawah Lion Group, meskipun kemudian terdapat pernyataan bahwa data penumpang terkait informasi finansial tidak bocor,²³ namun data-data pribadi yang bersifat informasi sensitive seperti identitas reservasi penumpang, alamat tinggal, nomor telepon, alamat email, nama, tanggal lahir, nomor telepon, nomor paspor, hingga tanggal kadaluarsa paspor.²⁴

Di pertengahan tahun 2020, terjadi kejadian yang cukup mencengangkan dengan dugaan bocornya data pribadi pengguna atau Nasabah KreditPlus.²⁵ Yang kemudian dugaan tersebut telah di konfirmasi oleh pihak KreditPlus, jumlah data yang bocor pun cukup mencengangkan hingga menyentuh angka 890.000 data nasabah, yang dijual dalam sebuah forum *hacker's* yang bernama *Raidforums*, dalam sebuah database berukuran 78 MB yang dijual seharga Rp. 50.000, - yang diklaim telah bocor dari tanggal 16 Juli 2020.²⁶ Begitu juga dengan kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia dimana 15 Juta data penggunanya dijual di *Raidforums* dan 91 Juta data pengguna Tokopedia ini juga dijual di Empire Market senilai USD 5.000, -.²⁷

Kebocoran data pribadi bisa berakibat fatal bagi pemilik data tersebut, data yang bocor tersebut bisa digunakan untuk membuat suatu aktifitas palsu atas nama orang lain dan dapat digunakan untuk

²³ Agustin Setyo Wardani, "Puluhan Juta Data Penumpang Lion Air Bocor Di Internet," *Liputan6.Com*.

²⁴ Ibid.

²⁵ Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah Halaman All - Kompas.Com."

²⁶ Bill Clinton, "KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna."

²⁷ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi Halaman All - Kompas.Com."

melakukan berbagai macam tindak criminal, seperti, *cyber bullying*, hatespeech, pemalsuan identitas, pencurian dan penipuan, bahkan pembunuhan. Meskipun system keamanan terus dikembangkan, akan tetapi terkadang kerentanan terhadap data pribadi bukan hanya berasal dari orang jahat yang pintar dan atau pemilik data yang lengah (lalai). Kerentanan terhadap data pribadi pengguna system elektronik atau dalam hal ini internet, terkadang justru datang dari pihak penyedia jasa system elektronik itu sendiri. Kompas.com memuat berita yang menyatakan bahwa pemilik aplikasi chatting Whatsapp menjual data pribadi pengguna Whatsapp kepada Facebook untuk kepentingan periklanan.²⁸ Begitu juga dengan Facebook yang disangkakan menjual data pribadi kepada pengiklan, dan Twitter juga menyatakan permohonan maaf kepada penggunanya karena telah menjual data pribadi penggunanya tanpa izin pemilik data.²⁹

Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Indonesia

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hak privasi belum menjadi suatu hal yang penting untuk dibahas atau menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih, hal tersebut membuat kesadaran masyarakat terhadap privasi termasuk perlindungan data pribadi menjadi rendah. Masyarakat di Indonesia dengan mudah memberikan identitasnya, memberikan alamat rumah, nomor telpon, hubungan kekerabatan, dan informasi pribadi lainnya kepada orang lain untuk suatu keperluan. Alasan pembeda bagi kurangnya kesadaran

²⁸ Oik Yusuf and Reka K. Nistanto, "Pendiri WhatsApp Mengaku Jual Data Pengguna Ke Facebook," *Kompas.Com*.

²⁹ Agung Pratnyawan, "Bukan Hanya Facebook, Twitter Akui Jual Data Pengguna Tanpa Izin," *Hitekno.Com*.

masyarakat terkait privasi tidaklain disebabkan oleh anggapan bahwa konsep privasi merupakan konsep yang berasal dari barat yang cenderung individualistik.³⁰ Sedangkan masyarakat Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang biasa hidup dengan system komunal.

Tokopedia mengalami kebocoran data pada awal Mei lalu membuat sebagian besar data pengguna rawan disalahgunakan. Sebanyak 91 juta data pribadi diperjualbelikan di dark web seharga \$5.000 atau setara dengan 72 juta rupiah. Adapun data yang bocor antara lain nama lengkap, password hash, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir.³¹ Dengan bermodalkan data pribadi ini, pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari profiling masyarakat untuk kepentingan politik, memilih sasaran iklan di media sosial, hingga kejahatan siber dengan teknik social engineering yang dikombinasikan dengan perangkat lunak jahat (malware), phishing, dan SIM swap.³²

Kejahatan berbekal data pribadi pernah dialami pengusaha infotainment Ilham Bintang.³³ Seseorang yang mengaku

³⁰ Wahyudi Djafar, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan, Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data* (Yogyakarta, 2019).

³¹ Redaksi, "TECH - Redaksi, CNBC Indonesia 12 May 2020 13:44 SHARE Tokopedia Pastikan Selalu Patuhi Aturan Pemerintah (CNBC Indonesia TV) Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya Akhirnya Menjelaskan Soal Bocornya 91 Juta D," *CNBC Indonesia*, last modified 2020, accessed February 2, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37-157889/buka-bukaan-bos-tokopedia-soal-bocornya-91-juta-data-pengguna>.

³² Tenri Gobel, "Ini Bentuk Ancaman Siber Yang Bisa Terjadi Ketika Data Pribadi Anda Bocor," *Cyberthreat.Id*, last modified 2020, accessed February 3, 2020, <https://cyberthreat.id/read/6768/Ini-Bentuk-Ancaman-Siber-yang-Bisa-Terjadi-Ketika-Data-Pribadi-Anda-Bocor>.

³³ "Mengenal Penipuan SIM Swap Yang Bikin Ilham Bintang 'Boncos,'" *CNN Indonesia*, last modified 2020, accessed February 3, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120122555-185-466929/mengenal-penipuan-sim-swap-yang-bikin-ilham-bintang-boncos>.

sebagai Ilham mendatangi gerai operator telekomunikasi untuk membuat duplikasi kartu SIM. Dari data pribadi milik tersebut Ilham, pelaku berhasil mendapatkan kartu SIM baru dan ini membuat kartu SIM milik Ilham asli terblokir. Dengan kartu SIM baru itulah pelaku kemudian mengambil dana di rekening korban.

Lembaga pemerintahan pun tak luput dari pencurian data pribadi: bocornya 1,3 juta data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi NIK, nomor KK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, hingga nama orang tua. Namun, bukannya melakukan investigasi Kemendikbud, malah membantahnya.³⁴

Pengingkaran sejenis juga diperlihatkan Polri ketika ada berita diretasnya Sistem Informasi Personel Polisi. Polri justru mending itu berita hoaks.³⁵ Tuduhan ini diperkuat Kominfo melalui laman resmi. Bentuk penyelewengan data pribadi antara lain bisa berupa pelanggaran privasi yang sehari-hari sering kita alami: iklan (*spam*) melalui SMS ke jutaan pengguna berdasarkan lokasi mereka. Dalam praktiknya, penyedia jasa telekomunikasi tidak meminta izin jika mereka memberikan data pengguna ke pihak ketiga.

Meskipun telah diatur dalam UUIE namun peraturan tersebut masih belum mengakomodir seluruh kepentingan dalam perlindungan data Pribadi, dalam hal kebocoran data (pemindahtanganan diluar

³⁴ Desy Setyowati, "Kemendikbud Bantah 1,3 Juta Data Pegawainya Bocor," *Katadata*, last modified 2020, accessed February 3, 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ece8096d6625/kemendikbud-bantah-1-3-juta-data-pegawainya-bocor>.

³⁵ Caesar Akbar, "Cerita Awal Teguh Aprianto Temukan Peretasan Data Personel Polri," *Tempo*, last modified 2020, accessed February 5, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1355253/cerita-awal-teguh-aprianto-temukan-peretasan-data-personel-polri>.

wewenang) misalnya, mekipun Pasal 26 ayat (2) UUIE 11/2008 mengatur tentang pengajuan ganti rugi ke pengadilan, akan tetapi mengingat rumitnya pembuktian dalam pengadilan perdata di Indonesia membuat akan sulitnya pemilik data yang akan mempersoalkan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadinya. Belum lagi dalam Pasal 26 ayat (3) UUIE 19/2016 tidak secara spesifik menjelaskan apa yang dimaksud dengan “Tidak Relevan” bagi data yang bisa di hapus (*right to be forgotten*).

Undang-Undang ITE lama dan terbaru tidak menjelaskan tentang definisi dan cakupan perlindungan data pribadi, hal tersebut baru ditemukan pada Perkominfo no. 20/2016 yang pada Pasal 3 menjelaskan tentang cakupan Perlindungan Data Pribadi yang meliputi perlindungan pada proses, perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penampilan, penyimpanan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan/atau pembukaan akses, dan pemusnahan data pribadi. Dalam Perkominfo juga dicantumkan tentang *right of subject data* atau hak dari pemilik data, dan *data localization* yakni kewajiban penyelenggara system elektronik untuk menempatkan pusat data di wilayah Indonesia.³⁶ Dalam Perkominfo juga diatur mengenai penyelesaian permasalahan dengan model *alternative dispute resolution* atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan jika terjadi permasalahan antara penyelenggara system elektronik dan pemilik data pribadi. Akan tetapi, disebabkan aturan ini setingkat aturan Menteri dan jauh di bawah undang-undang mengakibatkan sifat dari peraturan ini tidak memiliki daya ikat sebab ancaman sanksinya hanya berupa sanksi administrative,

³⁶ Djafar, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan*.

padahal diperlukan sanksi pidana agar suatu peraturan dianggap mempunyai sifat yang memaksa.

Peraturan tentang data pribadi masih “berserakan” di berbagai macam peraturan perundang-undangan, sehingga memang perlu dikodifikasikan kembali dalam suatu peraturan yang bersifat *lex specialis* (undang-undang yang bersifat khusus) agar memiliki kepastian hukum dan tidak multi-tafsir. Sebab, sebagai Negara yang menganut system hukum yang bercorak positivistik, hukum yang mengikat dapat diartikan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaidah hukum yang tertulis yang sedang diberlakukan saat ini oleh pemerintah maupun pengadilan di Indonesia.³⁷

Pemerintah saat ini sedang mencoba merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi kedalam suatu Kodifikasi Hukum yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan pemilik data pribadi dalam hal kepastian hukum. Akan tetapi, hingga saat ini, RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut belum disahkan dan dijadikan undang-undang yang berlaku, bersifat mengikat dan mempunyai daya paksa yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pemilik data pribadi terutama yang sering berinteraksi dengan transaksi elektronik.

C. Kesimpulan

Pandemi covid-19 dan kebijakan social distancing membuat angka pengguna Internet melonjak di tahun 2020 ini. Penggunaan transaksi elektronik juga meningkat disebabkan pembatasan social

³⁷ Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Volkgeist* 1, no. 2 (2018): 185–197.

bersekala besar di beberapa daerah di Indonesia, pertanyaan yang timbul adalah sejauhmana keamanan transaksi elektronik terkait data pribadi *user* atau pengguna system elektronik? Mengingat dalam berinteraksi social melalui media social dan transaksi elektronik seorang *user* biasanya diminta untuk menyerahkan data-data penting seperti, identitas, nomor telpon, nomor kartu kredit/debit, dan lain sebagainya, melalui formulir registrasi atau lain sebagainya, hal ini tentunya membuat posisi user menjadi riskan akan kebocoran data pribadi yang bisa merugikan pemilik data tersebut. Pertanyaan lain yang timbul adalah Bagaimana kebijakan dan regulasi yang diterapkan di Indonesia untuk melindungi data pribadi seseorang? Yang secara normative, peraturan tentang perlindungan data pribadi masih “berserakan” di berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berada pada lingkupnya masing-masing, Indonesia sendiri belum mempunyai Peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yang ada hanyalah peraturan Menteri yang rasanya tidak memiliki daya ikat dan sifat memaksa, sebab sanksinya bersifat administrative. Aturan tentang perlindungan data pribadi baru sebatas Rancangan Undang-Undang yang hingga saat ini belum disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- (APJII), Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, and Indonesia Survey Center. *LAPORAN SURVEI INTERNET APJII 2019 – 2020 (Q2)*. Jakarta, 2020.
- Akbar, Caesar. “Cerita Awal Teguh Aprianto Temukan Peretasan Data Personel Polri.” *Tempo*. Last modified 2020. Accessed February 5,

2021. <https://nasional.tempo.co/read/1355253/cerita-awal-teguh-aprianto-temukan-peretasan-data-personel-polri>.

Arifah, Dista Amalia. "Kasus Sybercrime Di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011): 185–195.
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/2099>.

Aswandi, Ririn, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, and Muhammad Sultan. "PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS)." *LEGISLATIF (Lembaran Gagasan Mahasiswa Yang Solutif Dan Inovatif) Lembaga Penalaran Dan Penilisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin* 3 (2020): 167–190.

Clinton, Bill. "KreditPlus Akui Kebocoran Data Pengguna."

Dewi, Retia Kartika. "BSSN Catat Adanya 88,4 Juta Serangan Siber Selama Pandemi Corona." *Kompas.Com*, April 23, 2020.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/23/165400665/bssn-catat-adanya-88-4-juta-serangan-siber-selama-pandemi-corona?page=all>.

Diah Setiawan, Sakina Rakhma. "Penjelasan KreditPlus Soal Kebocoran Data Nasabah Halaman All - Kompas.Com."

Djafar, Wahyudi. *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan. Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data*. Yogyakarta, 2019.

F. Westin, Alan. *Privacy and Freedom*. New York: Atheneum, 1967.

- Gavinson, Ruth. "Privacy and the Limits of Law." *Yale Law Jurnal* 89, no. 3 (1980): 421–471.
- GlobalWebIndex, and Datum Future. *The Data Confidence Index*, 2018.
- Gobel, Tenri. "Ini Bentuk Ancaman Siber Yang Bisa Terjadi Ketika Data Pribadi Anda Bocor." *Cyberthreat.Id*. Last modified 2020. Accessed February 3, 2020. <https://cyberthreat.id/read/6768/Ini-Bentuk-Ancaman-Siber-yang-Bisa-Terjadi-Ketika-Data-Pribadi-Anda-Bocor>.
- J. Solove, Daniel. *Understanding Privacy*. Harvard University Press, 2008.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya" (2014).
- Muslim, Moh. "Manajemen Stress Pada Masa Pandemi Covid-19." *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis* 23, no. 2 (2020): 192–201. <https://ibn.e-journal.id/index.php/ESENSI/article/view/205>.
- Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Kasus Kebocoran Data Di Indonesia Dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi Halaman All - Kompas.Com."
- Pratnyawan, Agung. "Bukan Hanya Facebook, Twitter Akui Jual Data Pengguna Tanpa Izin." *Hitekno.Com*.
- Redaksi. "TECH - Redaksi, CNBC Indonesia 12 May 2020 13:44 SHARE Tokopedia Pastikan Selalu Patuhi Aturan Pemerintah (CNBC Indonesia TV) Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Executive

Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya Akhirnya Menjelaskan Soal Bocornya 91 Juta D.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. Accessed February 2, 2021.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512133506-37-157889/buka-bukaan-bos-tokopedia-soal-bocornya-91-juta-data-pengguna>.

Rochim, Abdul. “Penggunaan Internet Melonjak Di Masa Pandemi Covid-19, Paling Banyak Digunakan Untuk Kirim Pesan.” *Inews.Id*.

Sagama, Suwardi. “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Volkgeist* 1, no. 2 (2018): 185–197.

Schoeman, Ferdinand David. *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antologi*. Edited by Ferdinand David Schoeman. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Setyowati, Desy. “Kemendikbud Bantah 1,3 Juta Data Pegawainya Bocor.” *Katadata*. Last modified 2020. Accessed February 3, 2021.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ece8096d6625/kemen-dikbud-bantah-1-3-juta-data-pegawainya-bocor>.

Stock, Jürgen. “INTERPOL Report Shows Alarming Rate of Cyberattacks during COVID-19.” *Interpol.Int*, August 4, 2020.
<https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19>.

The Kaspersky Lab commentary team. *The Kaspersky Lab Global IT Risk Report*, 2020.

https://media.kaspersky.com/documents/business/brfwn/en/The-Kaspersky-Lab-Global-IT-Risk-Report_Kaspersky-Endpoint-Security-report.pdf.

Wardani, Agustin Setyo. "4,5 Miliar Data Dicuri Selama 6 Bulan Pertama 2018."

———. "Puluhan Juta Data Penumpang Lion Air Bocor Di Internet." *Liputan6.Com*.

Wardi, Robertus. "WFH, Pengguna Internet Naik 10 Persen." *Beritasatu.Com*.

Wearesocial, and Hootsuite. *Digitital 2020: Global Digital Overview "Essential Insight Into How People Around The World Use The Internet, Mobile Devices, Social Media, And Ecommerce,"* 2020.

Yusuf, Oik, and Reka K. Nistanto. "Pendiri WhatsApp Mengaku Jual Data Pengguna Ke Facebook." *Kompas.Com*.

"Mengenal Penipuan SIM Swap Yang Bikin Ilham Bintang 'Boncos.'" *CNN Indonesia*. Last modified 2020. Accessed February 3, 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200120122555-185-466929/mengenal-penipuan-sim-swap-yang-bikin-ilham-bintang-boncos>.

"Social Media Users Pass the 4 Billion Mark as Global Adoption Soars - We Are Social."